BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan keuangan Kampung merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Pasal 43 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu diatur mengenai Pengelolaan Keuangan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

7.Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Qanun di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor : 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

5. kampung.....

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusen pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Reje atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusen pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
10. Petue adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Petue khusus untuk pemilihan Reje antar waktu.
12. Qanun Kampung adalah Qanun Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Petue.
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

23. Pemegang.....

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut dengan PTPKK adalah unsur Aparatur Kampung yang membantu Reje untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
22. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan PK.
23. Kepala Urusen (Kaur) adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi Urusen administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
25. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas Kampung.
27. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas Kampung.
28. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
29. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pedapatan Kampung dengan belanja Kampung.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
32. Qanun Kampung adalah Qanun perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Petue.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

(1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3

(1) Reje adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.
(2) Rejesebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;

menetapkan.....

b. menetapkan PTPKK;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung.

(3) Rejedalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKK.

Pasal 4

(1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Aparatur Kampung, terdiri dari:
a. Banta;
b. Kepala Urusen;
c. Bendahara, terdiri atas :
1. Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Pengeluaran.

(2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Reje.

Pasal 5

(1) Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung.

(2) Banta selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung;
b. menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, perubahan
APBKampung dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKampung;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 6

(1) Kepala Urusen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai PK sesuai dengan bidangnya.

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Urusen (Kaur), PK dapat dirangkap oleh Kepala Urusen lainnya.

(3) Kepala Urusen (Kaur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBKampung;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Reje;
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusen Umum dan pejabat lainnya.
(2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi kekosongan jabatan atau karena sebab lainnya, dapat ditunjuk Bendahara dari stafKampung yang berstatus Aparatur Kampung.
(3) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dalam APBKampung.
(4) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung.

BAB IV
APBKampung

Pasal 8

(1) APBKampung, terdiri atas :
    a. Pendapatan Kampung;
    b. Belanja Kampung;
    c. Pembiayaan Kampung.
(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatandan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan
Paragraf 1
Jenis Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
    b. Transfer;
    c. Pendapatan Lain-Lain.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Kampung (PAKampung)

Pasal 10

(1) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    a. Hasil usaha;
    b. Hasil aset;
    c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong;
    d. Lain-lain PAKampung;

e. PAKampung.....

e. PAKampung lainnya yang ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang Pungutan Kampung.

(2) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. hasil Badan Usaha Milik Kampung;
   b. tanah kas Kampung;
   c. usaha lain yang yang dikelola Kampung.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. pasar Kampung;
   b. bangunan Kampung;
   c. obyek rekreasi yang diurus oleh Kampung;
   d. pemandian umum yang diurus oleh Kampung;
   e. Perkebunan Kampung;
   f. tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Kampung;
   g. jaringan irigasi Kampung;
   h. penggunaan fasilitas milik Kampung;
   i. penggunaan lapangan Kampung;
   j. sewa tanah lapangan;
   k. penggunaan fasilitas umum milik Kampung; dan
   l. lain-lain kekayaan milik Kampung.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(5) Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
   a. jasa giro;
   b. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari
   c. penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Kampung;
   d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   e. pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
   f. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 11

(1) Pendapatan dari hasil aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur dengan Qanun Kampung tentang Pungutan Kampung.

(2) Qanun Kampung tentang pungutan Kampung, paling sedikit mengatur :
   a. Obyek pungutan Kampung;
   b. Subyek dan wajib pungutan Kampung;
   c. Besaran pungutan Kampung; dan
   d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan Kampung.

(3) Besaran pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.

(4) Dilarang dipungut pungutan Kampung terhadap pelayanan sebagai berikut :
   a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
   b. pelayanan surat pengantar;
   c. pelayanan surat rekomendasi;
   d. pelayanan surat keterangan;
   e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
   f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

(5) Mekanisme.....

(5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Qanun Kampung tentang Pungutan Kampung mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Qanun Kampung tentang APBKampung.

Paragraf 3
Kelompok Transfer

Pasal 12

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. Dana Kampung;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh; dan
e. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

(1) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
(2) Penerimaan dana Kampung dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
(4) Pengalokasian dana Kampung untuk masing-masing Kampung dengan mempertimbangkan:
    a. jumlah penduduk;
    b. angka kemiskinan;
    c. luas wilayah; dan
    d. tingkat kesulitan geografis.
(5) Pengalokasian dan besaran dana Kampung untuk masing-masing Kampung diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
    b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Kampung masing-masing.
(3) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
(4) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Daerah kepada Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15.....

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 16

(1) Pengalokasian penerimaan ADK untuk setiap Kampung dengan mempertimbangkan :
   a. kebutuhan penghasilan tetap Reje dan Pamong Kampung;
   b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
(2) Pengalokasian dan besaran ADK untuk masing-masing Kampung diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 17

(1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat bersifat umum dan khusus.
(2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBKampung dan dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan, sehingga tidak berlaku ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4

Pendapatan Lain-lain

Pasal 18

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Pasal 19

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat atau terkait dengan pelayanan Pemerintahan Kampung.
(2) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Bagian Kedua

Belanja Kampung

Pasal 20

(1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
(2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 21.....

Pasal 21

(1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
   d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
   e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung, antara lain sebagai berikut :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
      1. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Reje, AparaturKampung dan Petue;
      2. Operasional Perkantoran;
      3. Operasional Petue;
      4. Operasional Dusun;
      5. Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
      6. Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kampung;
      7. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Kampung;
      8. Pengklasifikasian dan Pendataan Penduduk Kampung;
      9. Pendataan Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri;
      10. Pemilihan Petue;
      11. Pemilihan dan Seleksi Aparatur Kampung;
      12. Penyusunan Qanun Kampung;
      13. Penyusunan APBKampung;
      14. Penyusunan Perubahan APBKampung;
      15. Penyusunan Laporan Pertanggunggjawaban Realiasi Pelaksanaan APBKampung;
      16. Penyusunan Laporan Kampung;
      17. Fasilitasi Kerjasama Antar Kampung;
      18. Pengelolaan Perizinan Kampung;
      19. Pengelolaan Tanah Kampung; dan/atau
      20. Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kampung.
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan:
      1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kampung dan Gedung Milik Kampung;
      2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
      3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kampung;
      4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
      5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Kampung;
      6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
      7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Kampung;
      8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
      9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kampung;
      10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Kampung;
      11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Kampung;
      12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;

13. Pengelolaan.....

13. Pengelolaan Pemakaman Kampung dan Petilasan;
14. Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes;
15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
16. Pengembangan Sarana Produksi di Kampung;
17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Kampung;
18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Kampung;
19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Kampung;
20. Pengembangan Usaha Mikro di Kampung; dan/atau
21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Kampung;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);
3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
6. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD;
7. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
8. Pembinaan Kaus Rois dan Pemuka Agama;
9. Fasilitasi NTCR dan Administrasi Kependudukan;
10. Pembentukan Kampung Siaga;
11. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
12. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kampung;
13. Pelatihan Tenaga Linmas Kampung; dan
14. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
15. Fasilitasi Kegiatan PKK, Karangtaruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya; dan/atau
16. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu;

d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung;
2. Peningkatan Kapasitas Petue
3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Kampung;
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Fasilitasi Masyarakat Miskin, Perempuan, dan Difabel;
10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani;
13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa;
c. Modal.

(4) Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

a. paling.....

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung dalam APBKampung digunakan untuk :
   1. penghasilan tetap dan tunjangan Reje dan Aparatur Kampung;
   2. operasional Pemerintah Kampung;
   3. tunjangan dan operasional Petue; dan
   4. insentif Pengulu untuk bantuan operasional Pengulu.

Pasal 22

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Reje dan Aparatur Kampung serta tunjangan Petue.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 23

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. alat tulis kantor;
   b. benda pos;
   c. bahan/material;
   d. pemeliharaan;
   e. cetak/penggandaan;
   f. sewa kantor Kampung;
   g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
   h. makanan dan minuman rapat dan kegiatan;
   i. pakaian dinas dan atributnya;
   j. perjalanan dinas;
   k. upah kerja;
   l. honorarium;
   m. operasional Pemerintah Kampung;
   n. operasional Petue; dan
   o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 25.....

Pasal 25

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Kampung

Pasal 26

(1) PTPKK Mengajukan permintaan pencairan dana kepada reje.
(2) Banta melakukan Verifikasi terhadap usulan pencairan dana sebagaiman disebutkan pada ayat (1).
(3) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
    a. Penerimaan Pembiayaan;
    b. Pengeluaran Pembiayaan.
(5) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
    a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
    b. Pencairan Dana Cadangan;
    c. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.
(6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(7) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
    a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
    b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
    c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
(8) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
(9) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 27

(1) Pengeluaran Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
   a. Pembentukan Dana Cadangan;
   b. Penyertaan Modal Kampung.
(2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung tersendiri.
(4) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan;
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Qanun perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Reje.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 28

(1) Banta menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
(2) Banta menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Reje.
(3) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rejekepada Petue untuk dibahas dan disepakati bersama.
(4) Mekanisme pembahasan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dilaksanakan berdasarkan Qanun tata tertib Petue.
(5) Penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
(6) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung antara Reje dan Petuepaling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
(7) Penetapan dan pengundangan Qanun Kampung tentang APBKampung paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
(8) Apabila Kampung terlambat dalam menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, Camat tetap melakukan evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sesuai ketentuan Qanun perundang-undangan.

Pasal 29.....

Pasal 29

(1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) disampaikan oleh Rejekepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung didelegasikan kepada Camat untuk di evaluasi/asistensi bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat, BAPPEDA dan Bagian Hukum Sekdakab.
(3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Qanun Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
(6) Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Qanun perundang-undangan yang lebih tinggi, Reje melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(7) Bila diperlukan dalam melaksanakan evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, Bupatidapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan Rejetetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung, Camat dapat mengusulkan pembatalan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Bupati, dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kabag Hukum.
(2) Bupati membatalkan Qanun Kampung dengan Keputusan Bupati.
(3) Pembatalan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
(4) Reje memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Reje bersama Petue mencabut Qanun Kampung dimaksud.
(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan Qanun Kampung baru tentang APBKampung sebagai pengganti Qanun Kampung yang dibatalkan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 31

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui rekening kas Kampung.
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(3) Rekening kas Kampung ditempatkan pada bank yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32.....

Pasal 32

(1) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan Kampung sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam Qanun Kampung.
(2) Bendahara Kampung dapat menyimpan uang dalam brankas Kampung paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.

Pasal 33

(1) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
(2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan Kampung, yang ditetapkan dalam Qanun RejeKampung.
(3) Besarnya pengeluaran Kampung untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. Penghasilan tetap dan tunjangan Reje dan Aparatur Kampung;
    b. Tunjangan Petue.
(5) Belanja operasional pemerintahaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
    a. pembelian ATK yang tidak terkait kegiatan;
    b. pembayaran langgaran listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lainlain;
    c. pembayaran kewajiban pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan PerKampungan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor, dan pajak lainnya yang menjadi kewajiban Kampung.
    d. belanja operasional Petue;
(6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Reje.

Pasal 34

(1) PK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(2) Penyusunan RAB disusun oleh Tenaga Ahli dibidang masing-masing Kampung.
(3) Pemerintah Kampung dapat meminta bantuan dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya atau Dinas Pengairan atau tenaga tenaga ahli konsultan untuk menyusun RAB dibidang infrastruktur.
(4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Banta dan di sahkan oleh Reje.
(5) PK bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung.

Pasal 35

(1) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) PK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Reje.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pihak ketiga, tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 36 .....

Pasal 36

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang tidak melalui pengadaan barang dan jasa atau uang panjar kerja bagi PK berupa :
   a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
   b.RAB.
(2) Pemberian anggaran berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PK sebagai uang panjar kerja, dan diberikan sesuai kebutuhan.
(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
   a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
   b. RAB;
   c. Pernyataan tanggung jawab belanja;
   d. Lampiran bukti transaksi

Pasal 37

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Banta berkewajiban untuk:
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PK apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rejemenyetujui permintaan pembayaran dan bendahara Kampung melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara Kampung melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 38

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Qanun perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 40

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
(2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Reje dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Laporan.....

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah, berupa dokumen pengadaan, surat perintah kerja, kuitansi, dan/atau nota pembelian barang dan/atau jasa.

Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 42

(1) Reje menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati melalui Camat berupa:
   a. laporan semester pertama; dan
   b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKampung.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Perubahan APBKampung

Pasal 43

(1) Perubahan Qanun Kampung tentang APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
   a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
   b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
   c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan; dan/atau
   d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
   e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kampung.
(2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Perubahan APBKampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.
(4) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung.
(5) Apabila Bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Aceh dan APBD Pemerintah Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Kampung disalurkan setelah ditetapkannya Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, perubahan diatur dengan Qanun Rejetentang perubahan APBKampung.

(6) Perubahan.....

(6) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada BPD.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 44

(1) Reje menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
(4) Qanun Kampung tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;
    b. Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.
(5) Penetapan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 45

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 46

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 47

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada Camat.
(2) Camat melaporkan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati c/q Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG MILIK KAMPUNG

Pasal 48

(1) Rejebertindak sebagai Pengguna Barang melakukan penatausahaan barang milik Kampung.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melakukan penatausahaan barang milik KampungRejedibantu oleh Banta dan Pengurus Barang.

(3) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan barang milik Kampung diatur dengan Qanun Bupati tersendiri.

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN REJE, APARATUR KAMPUNG DAN PETUE
Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan Reje dan Aparatur Kampung

Pasal 49

(1) Reje dan Aparatur Kampung memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

(2) Penghasilan tetap Banta bukan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) penghasilan tetap bagi Reje.

(3) Penghasilan tetap Aparatur Kampung selain Banta dan Staf Kampung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Reje.

(4) Penghasilan tetap bagi Reje dan Aparatur Kampung dianggarkan dalam APBKampung dari ADK.

Pasal 50

(1) Penghasilan lainnya bagi Reje dan Aparatur Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat berupa tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Tunjangan jabatan;
   b. Tunjangan istri/suami;
   c. Tunjangan anak;
   d. Tunjangan kesehatan bagi Reje dan Aparatur Kampung beserta istri/suami dan anaknya; dan
   e. Tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan Kampung.

(3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Kampung.

(4) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, cara penghitungannya sesuai ketentuan yang berlaku dengan dasar perhitungan berdasarkan besaran penghasilan tetap bagi Reje dan Aparatur Kampung.

(5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenegakerjaan berdasarkan Qanun perundang-undangan.

(6) Bagi Reje dan Aparatur Kampung yang sudah mendapatkan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya, atau mantan istri atau mantan suaminya, tidak berhak mendapatkan tunjangan yang sama dari APBKampung.

(7) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan tunjangan yang diberikan oleh Kampung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, yang mekanismenya diatur dengan Qanun Kampung.

(8) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 51.....

Pasal 51

(1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) bagi Kampung yang memiliki Aset Kampung yang menghasilkan PAD.

(2) Pemberiah Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kampung dan tidak dicantumkan dalam Qanun Kampung tentang APBKampung, namun menjadi bagian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

Pasal 52

Bagi Kampung yang tidak memiliki Aset Kampungyang menghasilkan PAD dapat diberikan tambahan penghasilan dari APBKampung sebagai penerimaan lain yang sah bagi Reje dan Aparatur Kampung sesuai kemampuan keuangan Kampung.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan PETUE

Pasal 53

(1) Ketua dan anggota Petue diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBKampung.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petue memperoleh belanja operasional Petue.

(3) Besarnya tunjangan ketua, wakil ketua dan anggota Petue serta belanja operasional Petue ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang APBKampung sesuai kemampuan keuangan Kampung.

(4) Besaran alokasi dalam APBKampung untuk tunjangan dan belanja operasional Petue paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi 30% (tiga puluh persen) APBKampung setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Reje dan Aparatur Kampung.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat melalui :

a. fasilitasi penyusunan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, rancangan Qanun Kampung tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung, rancangan Qanun Kampung tentang Pungutan Kampung, dan rancangan Qanun Reje;

b. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;

c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan Kampung; dan

d. evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, rancangan Qanun Kampung tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung, dan rancangan Qanun Kampung tentang Pungutan Kampung.

e. Rekomendasi Pencairan Dana

Bab IX.....

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Kampung yang telah menetapkan dan mengundangkan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2015 sebelum berlakunya Qanun Bupati ini, dan tidak sesuai dengan Qanun Bupati ini, agar menetapkan Qanun Kampung tentang APBKampung yang baru berdasarkan Qanun Bupati ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan untuk mengajukan pencairan dana transfer Tahun Anggaran 2015 tahap pertama, dengan ketentuan untuk pengajuan pencairan dana transfer tahap berikutnya harus menyerahkan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2015 yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila Tenaga Ahli dalam pengelolaan dana desa belum tersedia, maka Reje dapat menggunakan dana desa untuk operasional biaya pembuatan RAB, dan gambar, biaya pemeriksaan, biaya Honor PTPKK, biaya verifikasi dan biaya pelaporan paling besar 5 % dari masing-masing pagu Kampung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Format Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan QanunBupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 27 Juli 2015 M
11 Syawal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : Juli 2015 M
Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN : QANUN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : J u l i 2015 M
Syawal 1436 H

FORMAT RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG APBKAMPUNG, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG

A. RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG APBKampung

LAMBANG

PEMERINTAH KAMPUNG .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN .....

RANCANGAN QANUN KAMPUNG.....
NOMOR ..... TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN .....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REJE.....

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ....Qanun Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Reje menetapkan rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

b. bahwa Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kampung ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes) menjadi Qanun Kampung ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes) Kampung Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Qanun Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Qanun Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Qanun Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Qanun Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. QanunBupati Bener Meriah..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
3. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KAMPUNG..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
	= = = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	= = = = = = = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kampung ini.

Pasal 4

Reje menetapkan Qanun Reje dan/atau Keputusan Rejeguna pelaksanaan Qanun Kampung ini.

Pasal 5

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung oleh Banta.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

REJE.....

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal : .....
.....

BANTA,

.....

LEMBARAN KAMPUNG.....TAHUN 2015 NOMOR :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			*Pendapatan Asli Kampung*		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1	2			*Pendapatan Transfer*		
1	2	1		Dana Kampung		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Kampung		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			*Pendapatan Lain lain*		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat		
				- Tunjangan Reje dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		

				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				Komputer		
				Meja dan Kursi		
				Mesin TIK		
				dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan Kampung		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		

				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Reje dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	*5*			*Bidang Tak Terduga*		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan - dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	*1*			*Penerimaan Pembiayaan*		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	*2*			*Pengeluaran Pembiayaan*		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
REJE.....

TTD

(.....)

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :.....

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan
Reje

.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :.....
2. Kegiatan :.....

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
2		Jumlah							
3		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
dst						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Kampung.....
.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBKampung.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai Qanun perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal
.....
Pelaksana Kegiatan,

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal .....

BENDAHARA KAMPUNG,

.....

MENGETAHUI,

REJE,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Rejewajib di periksa dan di paraf oleh Banta.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
1					
2					
3					
dst					
JUMLAH					

....., tanggal .....

MENGETAHUI
REJE,

BENDAHARA KAMPUNG,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Kampung

BUKU BANK KAMPUNG

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

BULAN :

BANK CABANG:

REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1									
2									
dst									
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

....., tanggal .....

MENGETAHUI

REJE,

.....

BENDAHARA KAMPUNG,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET
1				2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			*Pendapatan Asli Kampung*				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			*Pendapatan Transfer*				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			*Pendapatan Lain lain*				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				

				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				

				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Reje dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	*5*			*Bidang Tak Terduga*				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	*1*			*Penerimaan Pembiayaan*				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	*2*			*Pengeluaran Pembiayaan*				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH

REJE.....

TTD

(.....)

H. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1				PENDAPATAN				
1	1			*Pendapatan Asli Kampung*				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			*Pendapatan Transfer*				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			*Pendapatan Lain lain*				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				

				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman				

				dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Reje dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	*5*			*Bidang Tak Terduga*				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	*1*			*Penerimaan Pembiayaan*				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	*2*			*Pengeluaran Pembiayaan*				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
REJE.....

TTD

(.....)

I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG

LAMBANG

PEMERINTAH KAMPUNG .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN .....

RANCANGAN QANUN KAMPUNG.....
NOMOR ..... TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN .....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REJE.....

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ....Qanun Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Rejewajib menyusun Qanun Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Qanun Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Qanun Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Qanun Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Qanun Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
9. Qanun Bupati Bener Meriah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
10. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KAMPUNG..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI QANUN KAMPUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
	= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	= = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun Kampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampungTahun Anggaran .....;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kampung ini.

Pasal 4

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan berita Kampung oleh Banta.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
REJE.....

.....

LampiranIQanun Kampung
Nomor : .....
Tanggal : .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKampung
PEMERINTAH KAMPUNG .....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			*Pendapatan Asli Kampung*				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			*Pendapatan Transfer*				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			*Pendapatan Lain lain*				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan Reje dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				

				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				

				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Reje dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	*5*			*Bidang Tak Terduga*				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	*1*			*Penerimaan Pembiayaan*				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	*2*			*Pengeluaran Pembiayaan*				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH (RP)				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN –PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL .....

TTD

(REJE.....)

LampiranII Qanun Kampung
Nomor : .....
Tanggal: .....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK KAMPUNG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASETKAMPUNG A. ASET LANCAR 1. KasKampung a. Uang kas di Bendahara Kampung b. Rekening Kas Kampung 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Kampung 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET *(A + B)*		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL .....

TTD
(REJE.....)

Penjelasan tabel:

1. Aset Kampungadalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kampung, baik yang disimpan di Bendahara Kampung maupun di rekening kas Kampung.
3. Piutang Kampung adalah tagihan uang Kampung kepada pihak yang mengelola kekayaan Kampung, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Kampung yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Kampung tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Kampung dan aset tetap milik Kampung antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kampung.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBKampung khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LampiranIII Qanun Kampung
Nomor : .....
Tanggal : .....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KAMPUNG

Tanggal :.....
Kampung : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.
	Sub Total (4) Total (1 s/d 4)						Rp. Rp.

tanggal,
.....
Reje

(.....)